

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2305 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH JOGLO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JOGLO TERLETAK DI KOMPLEK DKI BLOK R RW 04, KELURAHAN JOGLO, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa sesuai surat Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 Juli 2017 Nomor 580/-1795.222 hal Permohonan Penetapan Penggunaan Aset RPTRA, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Joglo terletak di Komplek DKI Joglo Blok R RW 04, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Joglo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Joglo Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Joglo Terletak di Komplek DKI Joglo Blok R RW 04, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH JOGLO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JOGLO TERLETAK DI KOMPLEK DKI JOGLO BLOK R RW 04, KELURAHAN JOGLO, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU

Menunjuk Lurah Joglo Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Joglo terletak di Komplek DKI Joglo Blok R RW 04, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Joglo Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

RARIS DAERAH.

. SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Walikota Jakarta Barat

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tanggal 2305 TAHUN 2017 20 Desember 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JOGLO YANG BERLOKASI DI JALAN KOMPLEK DKI JOGLO BLOK R RW 04 PADA KELURAHAN JOGLO KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

BANGUNAN GEDUNG

			-							_		_				
	No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
	H . 3 H	Bangunan Taman/Wisata/ Rekreasi	11.09.30.20.00.05.10.50.00	01011104009	016	В	用2	•		ı	APBD	2016	1.681,31	1.681,31 Komplek DKI Joglo Blok R RW 04	1.227.521.899,53	
1	3. PE	B. PERALATAN DAN MESIN	ESIN	-												
		Nama Barang /	Vode IInit		Nomor				Tahun		Nomor		Asal Usul			
	o.	Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	1 '	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Perolehan pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Cara Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
T	1 A	AC Split	11.09.30.20.00.05.10.50.00	02060204004	0031	,		Besi	2016			1	APBD I	Komplek DKI Jogio Blok R RW 04	4.650.000	
7	22 A	AC Split	11.09.30.20.00.05.10.50.00	02060204004	0032	ŀ	ŧ	Besi	2016	· i	ı	,	APBD I	Komplek DKI Joglo Blok R RW 04	4.650.000	,
Γ	ω Ψ	Pompa Air	11.09.30.20.00.05.10.50.00	1	0064	,	1	Besi	2016	,	,		APBD K	Komplek DKI Joglo Blok R RW 04	4.345.000	
i												-				

No.

Nama Barang / Jenis Barang

Kode Unit

Kode Barang

Register

Bangunan (B, KB, RB) Kondisi

Lebar (m²)

Luas (m²)

Panjang (m²)

Tanggal

Dokumen Nomor

Status Tanah

Asal-usul

Letak Lokasi Alamat

Harga (Rp)

Keterangan

APBD

Komplek DKI Joglo Blok R RW 04

22.837.691,25

0076

₩

Ayunan dan Perosotan Kayu

11.09.30.20.00.05.10.50.00

2

Jungkat-Jungkit Kayu

11.09.30.20.00.05.10.50.00

080

Ħ

APBD

Komplek DKI Joglo Blok R RW 04

7.612.563,75

E. ASET LAINNYA

